



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Poros Andoolo-Kompleks Perkantoran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN Nomor :421/624 /DIKBUD/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN " TK ".PAUD MAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
b. Bahwa TK PAUD Mawar dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
Nama Lembaga : **PAUD MAWAR**
Nama Pengelola : Nur Aini
Alamat : Desa Tambosupa, Kec.Laonti
- Kedua** : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 14 Agustus 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
Kepala Bidang PAUD dan Penmas



III. HASBUNA, S.Pd
NIP. 19670812 199303 2 019